



P U T U S A N

Nomor : .../Pdt.G/2008/PA Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara “ Gugatan Perceraian “ yang diajukan oleh :- -----

“ **PENGGUGAT**”, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat di Kabupaten Poso ;-----
Selanjutnya disebut sebagai :

“**PENGGUGAT**”;-----

L A W A N

“ **TERGUGAT**”, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

“**TERGUGAT**”

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah

membaca berkas perkara

ini ;-----



----- Telah mendengar keterangan
Penggugat; - -----
----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari
Penggugat ; - -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat
gugatannya tertanggal 08 Januari 2008 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada
tanggal 09 Januari 2008 dibawah Register Nomor :
.../Pdt.G/2008/PA.Pso, telah mengemukakan hal- hal
yang sebagai
berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan
perkawinan dengan Tergugat secara
sah yang dilaksanakan menurut
syari'at Islam pada hari Ahad
tanggal 19 September 1999 dihadapan
Pejabat KUA Kecamatan Poso Pesisir
Kabupaten Poso sebagaimana tertera
dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor : Ks.3/2/PW.01/53/2003 tanggal
19 Mei 2003 ; - -----
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan
Tergugat telah berlangsung \pm 8
(delapan) tahun 4 (empat) bulan
lamanya dengan dikaruniai seorang
anak perempuan, umur 7
tahun ; - -----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 1 (satu)



tahun lamanya ; - - - - -

4. *Bahwa sejak bulan September 2000 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan karena Tergugat mau kawin lagi dengan perempuan lain, bahkan Tergugat pernah memukul dan menendang Penggugat dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat;*
5. *Bahwa akibat dari perselisihan dan percekcoan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tanggal 20 Juni 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang belum pernah kembali kepada Penggugat dan perpisahan tersebut sudah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya ; - - - - -*

6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya ; - - - - -

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin tidak akan mungkin terwujud ; - - - - -

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan



memberi putusan sebagai
berikut :- -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
2. Memutuskan perkawinan Penggugat terhadap
Tergugat ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku ;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-
adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri
dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan
tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk
menghadap di persidangan dan tidak mengirim surat
keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat
panggilan telah disampaikan kepadanya secara
patut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan
berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar
dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta
kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan
bahagia, akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil ;--

----- Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan
tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan



pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu
dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan
yang tertutup untuk umum yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat

; - - - - - Menim
bang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk
menguatkan dalil- dalil gugatannya telah
mengajukan alat- alat bukti berupa :

- - - - -
- - - - -

1. BUKTI TERTULIS :

- - - - -

- Photo Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor : Ks.3/2/PW.01/53/2003, tanggal 19
Mei 2003 yang telah disesuaikan dengan
aslinya dan telah bermaterai cukup
(Bukti P.
1) ; - - - - -

- Photo Copy Kartu tanda Penduduk Nomor :
181/02/02- 02/2005 An. Mirawati B yang telah
disesuaikan dengan aslinya (Bukti
P2) ; - - - - -

- - - - -

II. SAKSI- SAKSI :

- - - - -

Saksi Pertama

; - - - - -



Saksi 1, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara namun tidak terikat hubungan keluarga hanya sebatas sebagai hubungan tetangga ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama terikat dalam ikatan perkawinan telah hidup rukun membina mahligai rumah tangganya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun terakhir ini tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena Tergugat pergi meninggalkan isteri dan anak tanpa alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh akal sehat;
- Bahwa kepergian tergugat tersebut tidak diketahui kemana tujuannya dalam kurun waktu yang cukup lama, namun tiba-



tiba muncul dengan membawa
isteri keduanya dan
anaknya ; - - - - -

- Bahwa oleh karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama Penggugat ditinggalkan tidak ada jaminan nafkah, maka Penggugat tidak mau kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat lagi ; - - - - -

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namu tidak berhasil ; - - - - -

Saksi

Kedua : - - - - -

“Saksi 2”, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya Islam lalu menerangkan hal – hal sebagai berikut : - - - - -

- Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara namun tidak terikat hubungan keluarga hanya sebatas sebagai hubungan tetangga ; - - - - -



- *Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak terikat dalam ikatan perkawinan telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai satu orang anak ; - - - - -*
- *Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga suami isteri tersebut tidak ada ketentraman dan kebahagiaan lagi sebab Tergugat sudah 4 (empat) tahun meninggalkan Penggugat tanpa ada jaminan nafkah ; - - - - -*
- *Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat tersebut ; - - - - -*
- - - - -
- *Bahwa kepergian Tergugat tersebut tidak diketahui entah kemana dan dalam waktu yang cukup lama tanpa ada kabar beritanya, namun tiba-tiba muncul pada bulan Nopember 2007 dengan membawa isteri keduanya beserta anaknya ; - -*
- *Bahwa oleh karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, Penggugat tidak mau lagi kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, walaupun pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat ; - - - - -*

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua



saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta berkesimpulan tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak menambahkan bukti-bukti dan keterangannya lagi selain mohon putusan Pengadilan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha penasehatan tidak berhasil. hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan surat gugatannya dengan alasan-alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan dalam membina rumah tangga karena Tergugat mau menikah lagi dengan wanita lain sehingga menimbulkan perselisihan dan



pertengkaran ; - - - -

- Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak tanggal 20 Juni 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) RBg. ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa photo copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Ks.3/2/PW.01/53/2003, tanggal 19 Mei 2003 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti yang sempurna ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; - - - - -



----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tentang keretakan rumah tangganya Pengadilan Agama telah mendengar saksi-saksi Penggugat (**Saksi 1 dan Saksi 2**) yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun terakhir ini kehidupan rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi, dimana Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama kemudian tiba-tiba muncul pada bulan Nopemebr 2007 dengan membawa isteri dan anaknya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persamaan antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan pasal 309 RBg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan pengakuan Penggugat diperoleh suatu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi dimana masing-masing pihak telah memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri tanpa menghiraukan antara satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia



dan memberi bantuan lahir dan bathin sebagaimana maksud pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas menunjukkan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Vide, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Islam) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Pengadilan Agama berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah retak, mempertahankan tidak ada



manfaatnya lagi sehingga terpenuhilah maksud alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil- dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perceraian maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ; - - - - -

- - - - - Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan



dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat kepada
Penggugat ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
it u ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan di
Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis**, tanggal



Dua Puluh Sembilan bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh** bulan **Muharram** tahun **Seribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan** Hijriyah, oleh kami **Drs, ABD.PAKIH, SH.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Nomor : **KMA/02/I/2007** tanggal **29 Januari 2007** dan **MUSTAMIN Lc.** sebagai Panitera Pengganti, serta pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ; - - - - -

HAKIM TUNGGAL

Drs. ABD. PAKIH, SH

PANITERA PENGGANTI

MUSTAMIN Lc.

Perincian Biaya :

Untuk Salinan

**1. Panggilan
Agama Poso**

Rp. 105.000,-

Pengadilan

**2. M a t e r i a l
Panitera**

Rp.

6.000,-

J u m l a h

Rp. 111.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUSTAMNIN (Seratus Sebelas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)